

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

1. Nama Paket Pekerjaan : Pembangunan Jalan Akses Desa Dutohe Kec. Kabila Kab. Bone Bolango
2. Nilai Total HPS : Rp. 199,999,000 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
3. Sumber Dana : APBD-P Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023
4. Lingkup Pekerjaan : Pembangunan Jalan Akses Desa Dutohe Kec. Kabila Kab. Bone Bolango merupakan Jalan Akses yang menggunakan Timbunan Pilihan dengan lebar 3 m dengan Panjang yang direncanakan sepanjang 249 m, Jalan Cor Beton Fc' 20 Mpa dengan lebar 3 m dengan Panjang yang direncanakan sepanjang 98 m dan satu buah Plat deucket.

Rincian lingkup pekerjaan Kontraktor dalam pelaksanaan konstruksi ini adalah :

1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pekerjaan dilapangan;
2. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat;
3. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
4. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan;
5. Mengoptimalkan pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi;
6. Mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan

konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;

7. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi;
8. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat;
9. Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya. Shop drawing diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
10. Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built drawings) yang selesai sebelum serah terima pertama setelah disetujui oleh penyedia jasa manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi;
11. Melakukan perbaikan terhadap cacat/kerusakan pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan konstruksi;
12. Lingkup pekerjaan :
 - a. Devisi 1 : Umum
 - b. Devisi 2 : Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
 - c. Devisi 4 : Pekerjaan Tanah dan Geosintetik
 - d. Devisi 8 : Struktur